

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR

2024

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 12/HK.01.01/K.RA-12/06/2024

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor membentuk kelompok kerja (Pokja) sentra penegakkan hukum terpadu pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang di laksanakan oleh Pokja yang terdiri dari Penasehat, Pembina, Koodinator sekretariat, dan Anggota yang akan berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024..

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota;
7. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 9. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Alor Nomor B/315/VI/RES.1.24/2024, perihal Pengiriman nama personil Sentra Gakkumdu Pilkada 2024 tanggal 03 Juni 2024;
 10. Surat Kejaksaan Negeri Alor Nomor PRINT-276/N.3.21/Cp.2/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 perihal Pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu Pemilu Tahun 2024 Bawaslu kabupaten Alor; dan
 11. Berita Acara Pleno Bawaslu kabupaten Alor Nomor 50/KA.02/K.NT-01/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 Bawaslu kabupaten Alor.
- . Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor 12/HK.01.01/K.RA-12/06/2024 tertanggal 03 Juni 2024 ini menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) sentra penegakkan hukum terpadu pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan penanganan pelanggaran berupa Laporan dan Temuan pengawasan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh pokja. Melaporkan seluruh pelaksanaan penanganan pelanggaran dan temuan yang dilaksanakan oleh tim ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

Catatan : Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 03 Juni 2024.